

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN  
PENYEDAP RASA DAN DAMPAKNYA BAGI PEREKONOMIAN  
MASYARAKAT**

**(STUDI KASUS DI DUKUH KWAYON DESA JAMBANAN  
KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN PENYUSUNAN  
SKRIPSI**

**OLEH:**

**ERLINA KUSUMA PERTIWI**

**19103080025**

**PEMBIMBING:**

**ZUSIANA ELLY TRIANTINI, S.H.I., M.SI.**

**19820314 200912 2 003**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-848/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN PENYEDAP RASA DAN DAMPAKNYA BAGI PEREKONOMIAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DI DUKUH KWAYON DESA JAMBANAN KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ERLINA KUSUMA PERTIWI  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080025  
Telah diujikan pada : Senin, 10 Juli 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 64d32824d7da2



Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 64d1dae00f42



Penguji II

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64d1f79a68819



Yogyakarta, 10 Juli 2023

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64d45909e7da2

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN****SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erlina Kusuma Pertiwi  
NIM : 19103080025  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul, **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN PENYEDAP RASA DAN DAMPAKNYA BAGI PEREKONOMIAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DI DUKUH KWAYON DESA JAMBANAN KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN)”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 10 Juni 2023 M.  
20 Dzulqa'dah 1444 H.

Yang menyatakan,



Erlina Kusuma Pertiwi  
NIM. 19103080025

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Erlina Kusuma Pertiwi

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Erlina Kusuma Pertiwi

NIM : 19103080025

Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Penyedap Rasa dan Dampaknya Bagi Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus di Dukuh Kwayon Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen)”**

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.


Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 10 Juni 2023 M.

20 Dzulqa'dah 1444 H.

Pembimbing,



Zusiana Elly Triantini, S.H.I, M.SI.  
NIP. 19820314 200912 2 003

## ABSTRAK

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satunya adalah kegiatan arisan yang dilakukan masyarakat Dusun Kwayon Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. Arisan merupakan kegiatan sosial yang berada dalam masyarakat sebagai sarana silaturahmi dan berkumpul bersama. Arisan yang dimaksud adalah arisan penyedap rasa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik arisan penyedap rasa serta dampaknya bagi perekonomian masyarakat. Selain itu, bertujuan untuk mengetahui terhadap tinjauan hukum islamnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Informan dalam penelitian ini yaitu dua orang pengurus arisan dan enam anggota arisan yang dipilih berdasarkan kategori status ekonomi. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Selanjutnya dilakukan analisis data agar penelitian tersusun secara sistematis, yang kemudian didapat kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan arisan penyedap rasa, iuran arisan yang harus diberikan/dibayarkan terdapat perbedaan. Hal ini disebabkan karena penentuan iuran berdasarkan harga pasaran saat itu, sehingga jika dinominalkan tidak bernilai sama dari masa ke masa. Dari segi *maṣlahah*, kegiatan arisan ini lebih mendatangkan manfaat daripada mudarat. Hal ini dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan. Dampak terhadap perekonomian dapat dirasakan secara langsung oleh semua kalangan masyarakat, baik dari kalangan ekonomi atas, ekonomi menengah, dan ekonomi bawah. Dengan adanya arisan ini mereka sangat terbantu secara ekonomi sehingga tidak hanya mengandalkan dari pendapatan keluarga saja.

**Kata Kunci:** *Arisan, Maṣlahah, Dampak Ekonomi*

## ABSTRACT

Humans are social beings who are interconnected with each other to meet their needs. One of them is the arisan activity carried out by the people of Dusun Kwayon Jambanan Village Sidoharjo sub-district Sragen regency. Arisan is a social activity that is in the community as a means of friendship and gathering together. The arisan in meaning is arisan flavoring. The purpose of this research is to find out the practice of arisan flavoring and its impact on the community's economy. In addition, it aims to find out about the review of Islamic law.

This type of research is field research. While the nature of the research is descriptive qualitative. Data sources used are primary and secondary data sources. The informants in this study are two members of the arisan and six members of the arisan who are selected based on the category of economic status. This study uses data collection techniques of observation, interviews, and literature studies. Then data analysis is carried out so that the research is arranged systematically, which then conclusions are obtained.

The results of this study indicate that there are differences in the implementation of arisan flavoring, the arisan fees that must be given or paid. This is because the contribution is determined based on the current market price, so that if it is nominally it is not the same from time to time. In terms of "*maṣlahah*", this arisan activity is more beneficial than "*mudarat*". This can be seen from the impact it causes. The impact on the economy can be felt directly by all levels of society, from the top, middle and lower economy circles. With this arisan they are greatly assisted economically so that they do not only rely on family income.

**Keywords:** Arisan, *Maṣlahah*, Economic Impact

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”

(Boy Chandra)

*“Only you can change your life. Nobody else can do it for you”*

Orang lain ngga akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun ngga ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, skripsi ini penulis persembahkan

kepada orang tua Bapak Joko Marsono dan Ibu Eni Ernawati

Beliau yang memberikan kebebasan untuk menentukan pilihan saya sendiri

dan selalu memberikan doa serta dukungan kepada putri-putrinya.

Terima kasih telah mendidik saya dengan baik,

sehingga saya mengerti akan artinya kesederhanaan.

Serta meridhai segala yang saya lakukan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعِدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>‘iddah</i>

### C. Ta’ Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta’ marbûṭah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

1.	-----◌-----	Fathah	ditulis	a
2.	-----◌-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----◌-----	Ḍammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنثى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلوان	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

#### I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

**II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**III. Kata Sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَةُ	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

**IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والآخرة.

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Alhamdulillahirobbil'aalamin, segala puji syukur bagi Allah Swt. atas segala rahmat, nikmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, nabi akhir zaman yang menjadi suri tauladan yang baik beserta keluarga dan para sahabat yang kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat.

Dengan segala ikhtiar dan doa, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Penyedap Rasa dan Dampaknya Bagi Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus di Dusun Kwayon Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen)”** untuk diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak. Maka dari itu, melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. beserta jajarannya.
3. Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. dan Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H.
4. Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Fakhri Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.SI.
5. Dosen Pembimbing Skripsi, Ibu Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI. yang telah merelakan waktunya dan memberikan arahan kepada penulis supaya hasil karya ilmiah ini maksimal.
6. Penguji sidang munaqosyah penulis, Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
7. Segenap dosen dan tenaga pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Seluruh Staf TU Fakultas Syari'ah dan Hukum.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Joko Marsono dan Ibu Eni Ernawati yang selalu memberikan doa dan dukungannya kepada penulis.
10. Adik penulis, Charla Alvida Marsana yang menjadi teman berantem ketika di rumah.

11. Tuan pemilik NIM 19103080080 yang telah kebersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan Tugas Akhir.
12. Ketua RT 20 Dusun Kwayon, Bapak Joko Marsono yang telah memberikan izin kepada penulis untuk dapat mewawancarai warga setempat sehingga dapat membantu proses penyelesaian karya ilmiah ini.
13. Teman-teman penulis dari waktu menjadi mahasiswa baru, Najihatul Ulya dan Nur Latifah Anggraini.
14. Teman-teman KKN Desa Mojodoyong Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen, yang sempat tinggal bersama selama satu bulan lebih.
15. Teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019.

Kepada semua pihak yang telah memberikan ilmu dan pengalaman, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi peneliti sampai pada masa yang akan datang, semoga Allah Swt membalas kebaikan semuanya. Selesaiannya karya ilmiah ini penulis berharap semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca dan peneliti selanjutnya. Aamiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Juni 2023

Penulis,



**Erlina Kusuma Pertiwi**

NIM. 19103080025



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori .....	10
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	24
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>26</b>
A. Arisan .....	26
1. Pengertian Arisan .....	26
2. Dasar Hukum Arisan .....	28
3. Manfaat Arisan .....	29
4. Macam-macam Arisan .....	31
B. <i>Maṣlaḥah</i> .....	32
1. Pengertian <i>Maṣlaḥah</i> .....	32
2. Macam-macam <i>Maṣlaḥah</i> .....	35
3. Kejujahan <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> dalam Penetapan Hukum Islam .....	41
C. Akad .....	43

1. Pengertian Akad.....	43
2. Rukun dan Syarat Akad .....	45
3. Macam-macam Akad .....	49
4. Prinsip-Prinsip Dalam Akad .....	57
D. <i>'Urf</i> .....	61
1. Pengertian <i>'Urf</i> .....	61
2. Macam-macam <i>'Urf</i> .....	63
3. Kedudukan <i>'Urf</i> Sebagai Metode Istibat Hukum .....	66
<b>BAB III GAMBARAN UMUM ARISAN PENYEDAP RASA .....</b>	<b>69</b>
A. Gambaran Umum Wilayah .....	69
1. Letak Geografis.....	69
2. Kehidupan Sosial dan Ekonomi.....	70
3. Pendidikan dan Keagamaan.....	71
B. Gambaran Umum Arisan Penyedap Rasa.....	72
1. Sejarah Singkat Berdirinya Arisan Penyedap Rasa .....	72
2. Tujuan Diadakannya Arisan Penyedap Rasa .....	73
3. Ketentuan dalam Arisan Penyedap Rasa .....	74
4. Pengelolaan Arisan Penyedap Rasa .....	74
C. Pandangan Masyarakat tentang Arisan Penyedap Rasa.....	75
D. Mekanisme Pelaksanaan Arisan Penyedap Rasa di Dusun Kwayon .....	79
<b>BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN PENYEDAP RASA DI DUSUN KWAYON DESA JAMBANAN KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN .....</b>	<b>86</b>
A. Analisis Praktik Arisan Penyedap Rasa Masyarakat Dusun Kwayon Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen dan Dampaknya Bagi Perekonomian Masyarakat .....	86
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Dalam Perspektif Akad Terhadap Praktik Arisan Penyedap Rasa di Dusun Kwayon Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen .....	90

C. Analisis Tinjauan Hukum Islam Dalam Perspektif <i>Maṣlahah</i> Terhadap Praktik Arisan Penyedap Rasa di Dusun Kwayon Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen.....	95
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Anggota Arisan Penyedap Rasa ..... 77



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk sosial ciptaan Allah Swt. yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, secara tidak langsung mereka membutuhkan interaksi dan bantuan orang lain. Menurut R.Linton Soekanto menjelaskan bahwa masyarakat merupakan kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama cukup lama sehingga mereka ini dapat mengatur dirinya dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.<sup>1</sup> Ketidakmampuan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya mau tidak mau mendorong mereka untuk hidup berkelompok atau bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali manusia melakukan kegiatan sosial maupun ekonomi yang akan membuat hubungan antar mereka lebih baik lagi. Interaksi atau hubungan yang dijalin diharapkan mampu memenuhi kebutuhan keduniaan.<sup>2</sup>

Salah satu komponen utama dalam praktik ekonomi yang dapat disebut sumber daya ekonomi adalah manusia, disamping sumber daya lainnya seperti alam. Manusia sebagai pelaku ekonomi dituntut untuk

---

<sup>1</sup> Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali, 2002), hlm. 4.

<sup>2</sup> Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam: Fiqh Muamalah* (Surabaya: Central Media, 1992), hlm. 74.

menjalankan kekuasaan sesuai dengan naluri kemanusiaannya. Manusia disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai Khalifah Allah Swt. yang menjadi tulang punggung permukaan bumi. Allah Swt. menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini untuk kepentingan manusia.<sup>3</sup> Salah satu kegiatan ekonomi masyarakat yaitu dengan melakukan kegiatan yang bersifat muamalat. Sedangkan yang termasuk dalam kegiatan muamalah diantaranya adalah jual beli, sewa menyewa utang piutang, pinjam meminjam dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Hukum muamalah dijadikan patokan atau standar untuk melakukan kegiatan ekonomi sebagai *homo economicus*. Kegiatan ekonomi dapat diartikan sebagai usaha manusia, atau usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Secara umum kegiatan ekonomi manusia meliputi dimensi produksi, konsumsi, dan distribusi. Dalam Islam telah diatur mengenai hukum-hukum dalam melakukan kegiatan bermuamalah, baik yang bersifat umum maupun yang berlaku secara umum. Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan bermuamalah haruslah sesuai menurut hukum Islam yaitu secara halal dan wajar. Kegiatan bermuamalah yang sekarang berkembang salah satunya adalah arisan. Seperti halnya tradisi arisan yang dilakukan oleh warga di Dusun Kwayon Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen.

Arisan merupakan kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk

---

<sup>3</sup> Ridwan, *Al-Qur'an dan Sistem Perekonomian*, cet. ke-1 (Malang: tnp., 2011), hlm. 34.

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.

menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>5</sup> Pada era modern sekarang banyak inovasi arisan yang timbul dalam masyarakat. Dalam hal ini inovasi-inovasi arisan yang sering diterapkan dalam masyarakat yakni seperti arisan uang, arisan *online*, arisan barang, dan arisan lainnya.

Arisan yang dilakukan masyarakat Dusun Kwayon adalah arisan barang, yang mana barang tersebut adalah penyedap rasa. Warga desa menyebutnya “Arisan Moto”. Arisan ini diikuti oleh masyarakat Dusun Kwayon RT 20 Kebayanan 3 khususnya bagi ibu-ibu rumah tangga. Arisan ini beranggotakan 48 orang dan sudah berjalan kurang lebih selama 15 tahun.<sup>6</sup> Arisan yang dilakukan masyarakat dusun ini tidak ada kewajiban bagi semua warga harus mengikutinya. Namun hampir semua warga Dusun Kwayon RT 20 mengikuti kegiatan arisan tersebut. Dibentuknya arisan penyedap rasa bertujuan untuk menambah keakraban antara warga satu dengan warga yang lain, menjalin silaturahmi serta menimbulkan rasa tolong-menolong antar sesama warga desa. Tujuan arisan ini sesuai dengan tata nilai instrumental dalam aktivitas ekonomi, salah satunya yakni asas *ta'āwun* (tolong-menolong) sesuai dengan firman Allah Swt. yang berbunyi:<sup>7</sup>

وتعاونوا على البرِّ والتَّقوى ۖ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان....

---

<sup>5</sup> Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru* (Surabaya: Amelia, 2002), hlm. 58.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Harsini, Pengurus Arisan Penyedap Rasa Dusun Kwayon, tanggal 10 Desember 2022.

<sup>7</sup> Ridwan, *Al-Qur'an dan Sistem Perekonomian*, cet. ke-1 (Malang: tnp., 2011), hlm. 32.

Hasil dari perolehan arisan nantinya digunakan untuk membantu kegiatan hajatan warga. Artinya, arisan ini diutamakan untuk membantu meringankan beban anggota terkait biaya pengeluaran saat hajatan. Mengingat bahwa saat ada hajatan pasti akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Arisan ini tidak dilakukan secara rutin setiap bulan, namun bisa terdapat selisih dua atau tiga bulan selanjutnya baru dilakukan arisan lagi. Selain itu, tidak bisa dipastikan juga ada berapa anggota yang akan mendapatkan arisan dalam jangka waktu satu bulan tersebut. Kegiatan arisan ini sudah menjadi tradisi (*urf*) bagi masyarakat Dusun Kwayon Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen.

Mekanisme arisan penyedap rasa di Dusun Kwayon berbeda dengan arisan pada umumnya. Arisan ini tidak menggunakan sistem pengundian untuk menentukan siapa yang mendapat arisan. Akan tetapi dengan cara dilihat dalam waktu dekat siapa yang akan membutuhkan arisan, atau bisa juga dengan meminta kepada pengurus arisan untuk mendapatkan arisan terlebih dulu jika dirasa sangat membutuhkan. Akan tetapi harga penyedap rasa setiap bulannya tidak bisa dijadikan patokan, bahkan cenderung mengalami kenaikan. Hal semacam ini membuat warga merasa tidak adanya keadilan, dikarenakan bisa jadi misalnya waktu si A mendapat arisan harga penyedap rasa sedang murah dan waktu si B mendapat arisan harga penyedap rasa mengalami kenaikan atau mahal. Sehingga tidak sedikit anggota yang merasa dirugikan mengenai selisih harga penyedap rasa yang mengalami



kenaikan.<sup>8</sup> Ketidakadilan seperti itu hanya akan merusak, bukan mempererat rasa persaudaraan yang hendak diciptakan Islam.

Arisan yang telah membudaya dalam masyarakat memiliki dampak bagi perekonomian. Arisan memiliki beberapa kelebihan, dilihat dari aspek ekonomi dan aspek sosial. Aspek ekonomi akan membantu masyarakat anggota arisan mendapatkan hasil arisan yang diinginkan. Selain itu meringankan kebutuhan anggota yang kesulitan jika hanya mengandalkan pendapatan keluarga. Aspek sosialnya dapat terjalin hubungan yang lebih baik antara warga masyarakat.<sup>9</sup> Disamping itu terdapat juga kekurangan yaitu adanya kesenjangan sosial ekonomi antar warga masyarakat. Jika dalam arisan keadilan tidak diutamakan, maka kesenjangan ini akan berdampak pada kecemburuan sosial terhadap anggota arisan yang lain.

Dari penjelasan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh terhadap praktik arisan penyedap rasa yang dilakukan oleh warga di Dusun Kwayon Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen, serta pandangan hukum Islam terhadap praktik arisan penyedap rasa yang sudah berjalan di Dusun Kwayon.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Heni, Anggota Arisan Penyedap Rasa di Dusun Kwayon, tanggal 11 Desember 2022.

<sup>9</sup> Rusli Agus, "Kontribusi Arisan dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam, (Studi di Kecamatan Bangkinang Barat)," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2011), hlm. 11.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik arisan penyedap rasa masyarakat Dusun Kwayon Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen dan dampaknya bagi perekonomian masyarakat?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam perspektif akad terhadap praktik arisan penyedap rasa di Dukuh Kwayon Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam perspektif *maṣlahah* terhadap praktik arisan penyedap rasa di Dukuh Kwayon Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai Penyusun pada penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktik arisan penyedap rasa masyarakat Dusun Kwayon Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen dan dampaknya bagi perekonomian masyarakat
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan hukum Islam dalam perspektif akad terhadap praktik arisan penyedap rasa di Dukuh Kwayon Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen

- c. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan hukum Islam dalam perspektif *maṣlahah* terhadap praktik arisan penyedap rasa di Dukuh Kwayon Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis (bersifat ilmiah)

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan memberikan kontribusi bagi pengembangan pemikiran keilmuan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya mengenai arisan yang diperuntukan acara hajatan.

- b. Secara praktis (bersifat terapan)

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat yang akan mendalami praktik arisan yang telah berkembang dan menjadi tradisi di desa.

## D. Telaah Pustaka

Pembahasan penelitian ini berkenaan dengan praktik arisan penyedap rasa yang dilakukan di Dusun Kwayon Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen yang telah menjadi tradisi masyarakat desa guna membantu anggota lain yang akan memiliki hajat. Penelitian yang dilakukan sebelumnya digunakan sebagai pembandingan dan mengetahui letak perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

**Pertama**, Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan di Dusun Sidokerto, Purwomartani, Kalasan, Sleman” yang ditulis oleh Nurul Nikma. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa objek dari penelitiannya adalah bahan bangunan. Arisan bahan bangunan ini merupakan salah satu bentuk *‘urf* yang timbul dari masyarakat di Dusun Sidokerto, Purwomartani, Kalasan, Sleman. Tujuan dari arisan ini yakni untuk membangun dusun melalui pengadaan arisan sehingga anggota tidak merasa dibebankan. Arisan ini juga terdapat unsur *ta’āwun* (tolong-menolong).<sup>10</sup> Sedangkan letak perbedaan dengan penelitian ini adalah objek dari penelitian yang dilakukan penulis yaitu penyedap rasa di Dusun Kwayon Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen.

**Kedua**, Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Undian Kembang Susut (Studi Kasus di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)” yang ditulis oleh Miftahur Rohmah. Dalam penelitian tersebut fokus penelitian terletak pada praktik arisan undian kembang susut dan lebih memfokuskan pembahasan kepada riba dan hutang piutang.<sup>11</sup> Sedangkan letak perbedaan dengan penelitian ini fokus penelitian terletak pada praktik arisan barang berupa penyedap rasa dan

---

<sup>10</sup> Nurul Nikma, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Bahan Bangunan di Dusun Sidokerto, Puromartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2015), hlm. 19.

<sup>11</sup> Miftahur Rohmah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Undian Kembang Susut (Studi Kasus di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo (2016), hlm. 18.

lebih memfokuskan pembahasan kepada akad dan dampaknya bagi masyarakat.

**Ketiga**, Skripsi yang berjudul “Perilaku Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat di Desa Paomacang Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara)” yang ditulis oleh Hadi. Dalam penelitian tersebut lebih memfokuskan tentang perilaku masyarakat dalam pelaksanaan arisan lelang.<sup>12</sup> Sedangkan letak perbedaan dengan penelitian ini lebih memfokuskan kepada praktik arisan barang yakni berupa penyedap rasa.

**Keempat**, Jurnal yang berjudul “Analisis Praktik Arisan Barang Di Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Dalam Perspektif Ekonomi Islam” yang ditulis oleh Rizky Amelia dan Ainun Mulyani. Dalam penelitian tersebut memfokuskan pembahasan kepada cara mengundi nomor urut arisan dan persentase yang diambil oleh ketua-ketua arisan.<sup>13</sup> Sedangkan letak perbedaan dengan penelitian ini tidak melakukan pengundian nomor urut arisan dan tidak ada persentase yang diambil oleh ketua arisan. Penelitian ini memfokuskan pembahasan kepada akad dan segi manfaat bagi masyarakat yang mengikuti arisan.

---

<sup>12</sup> Hadi, “Perilaku Masyarakat terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat di Desa Paomacang Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2018), hlm. 23.

<sup>13</sup> Rizky Amelia dan Ainun Mulyani, “Analisis Praktik Arisan Barang di Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi Syariah* (Vol.4, No.1, 2021), hlm. 56-59.

**Kelima**, Jurnal yang berjudul “Hukum Arisan Dalam Islam” yang ditulis oleh Mokhammad Rohma Rozikin. Dalam penelitian tersebut fokus pembahasan kepada hukum arisan. Terdapat argumentasi para ulama yang membolehkan arisan dan argumentasi para ulama yang mengharamkan arisan.<sup>14</sup> Sedangkan letak perbedaan dengan penelitian ini tidak hanya memfokuskan pembahasan kepada hukum arisan saja, tetapi fokus pembahasan lebih kepada praktik arisan barang berupa penyedap rasa di Dusun Kwayon Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen serta dampak terhadap perekonomian masyarakat.

## E. Kerangka Teori

### 1. Arisan

Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang di suatu tempat, kemudian dilakukan pengundian diantara mereka yang dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperoleh bagian.<sup>15</sup> Tidak diketahui siapa yang pertama kali mencetuskan sistem ini dan kapan mulai digunakannya sistem ini. Pada dokumen Stephent De Meulenaere, terdapat sebuah sistem arisan yang dimodifikasi dengan sistem *Revoling Savings Credit Association* atau

---

<sup>14</sup> Mokhammad Rohma Rozikin, “Hukum Arisan dalam Islam”, *Nizham Journal of Islamic Studies* (Vol. 06, No. 02, 2018), hlm. 26-28.

<sup>15</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3 (Jakarta: Pustaka, 2003), hlm. 65.

(asosiasi simpan pinjam dana bergulir) yang diberi nama Arisan Plu.<sup>16</sup> Arisan merupakan bagian dari ekonomi yang tidak terlepas dari kegiatan muamalah. Muamalah dalam arti sempit yaitu aturan-aturan Allah Swt. yangmana mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya mendapatkan keperluan jasmani dengan cara yang baik.<sup>17</sup> Kegiatan arisan merupakan budaya lokal yang lahir dan berkembang pada masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia telah mengenal arisan sejak zaman dulu. Namun hal ini tidak terdapat pada masyarakat awal Islam dan tidak terdapat pada an-Nas. Oleh karena itu arisan adalah masalah *ijtihādiyyah* yang memerlukan *istinbāṭ* atau penggalian hukum.

## 2. *Maṣlahah*

*Maṣlahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Artinya secara umum setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan dan kesenangan atau dalam arti menolak kemudharatan atau kerusakan. Dari paparan diatas maka *maṣlahah* mengandung dua sisi, yang pertama yaitu mendatangkan kemaslahatan atau manfaat, yang kedua menolak kemudharatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap yang mengandung manfaat disebut

---

<sup>16</sup> *An Indonesia Revolving Savings Credit Association Based on the Tradisional Arisan System* 2003 <http://network-economies.com/>

<sup>17</sup> Besse Armadamayanti, “Kontribusi Arisan Minggu para Pedagang di Pasar Belopa Kabupaten Luwu dalam Menambah Modal Usaha Tinjauan Ekonomi Syariah”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2017), hlm. 16.

*maṣlahah*. Menurut syariat, *maṣlahah* merupakan sesuatu yang menjadi penyebab untuk sampai kepada maksud *syar'i* baik berupa ibadah maupun adat. *Maṣlahah* sendiri terbagi menjadi dua bagian, yakni perbuatan yang memang kehendak *syar'i*, dan ibadah serta apa yang dimaksudkan untuk kemanfaatan umat manusia bagi tatanan kehidupan seperti adat istiadat. Pada prinsipnya *maṣlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan yakni dalam rangka menjaga serta memelihara *maqāṣid asy-Syarī'ah* atau tujuan-tujuan syariat.<sup>18</sup>

Dari beberapa paparan diatas terkait pengertian *maṣlahah* dapat disimpulkan bahwa *maṣlahah* merupakan segala sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat yang mendatangkan manfaat atau kebaikan bagi semua umat manusia dan menghindarkan dari kerusakan atau keburukan. Hal ini sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, mengingat *maṣlahah* sebagai *hujjah* (sumber hukum). Kekuatan *maṣlahah* dari segi tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan *maqāṣid asy-Syarī'ah* yaitu untuk melindungi agama, jiwa akal, keturunan dan harta. Begitu juga dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia yakni kepada lima hal tersebut.<sup>19</sup> Jumhur ulama membagi *maṣlahah* menjadi tiga macam, diantaranya:

---

<sup>18</sup> Yusdani, "Teori Maslahat," <https://makalahlaporanterbaru1.blogspot.com/2012/05/biografi-at-tufi-dan-teorinya-tentang.html>, akses 6 Januari 2023.

<sup>19</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, Edisi ke-1 cet. ke-6 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 348.



- a. *Maṣlahah* yang terdapat kesaksian *syara'* dalam mengakui kebenarannya. *Maṣlahah* ini menjadi landasan dalam *qiyās* karena ia sama dengan *al-munāsib* ('illah yang merupakan *maṣlahah*) dalam pembahasan *qiyās*. Para ulama sepakat *maṣlahah* ini sebagai *ḥujjah* (landasan hukum) yang disebut dengan *al-maṣlahah al-mu'tabarah*.
- b. *Maṣlahah* yang terdapat kesaksian *syara'* yang membatalkan atau menolaknya. *Maṣlahah* ini batil atau tidak dapat menjadi *ḥujjah* karena bertentangan dengan nas. *Maṣlahah* ini disebut *al-maṣlahah al-mulgāh*.
- c. *Maṣlahah* yang tidak terdapat kesaksian *syara'*, baik yang mengakui maupun yang menolaknya dalam bentuk nas tertentu. *Maṣlahah* ini disebut *al-maṣlahah al-mursalah*.<sup>20</sup>

Terdapat tiga syarat dalam menggunakan *maṣlahah* sebagai *ḥujjah*, diantaranya sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan harus hakiki, bukan berdasarkan persangkaan artinya penetapan hukum berlandaskan kemaslahatan harus benar-benar mendatangkan manfaat dan meniadakan mudarat.
- b. Kemaslahatan harus bersifat universal, bukan kemaslahatan individu artinya penetapan hukum itu mendatangkan manfaat

---

<sup>20</sup> Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet. ke-2 (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 316.

bagi orang banyak atau dapat menghilangkan bahaya bagi orang banyak.

- c. Penetapan kemaslahatan tidak bertentangan dengan hukum atau dasar yang telah ditetapkan oleh nas atau *ijma'*.<sup>21</sup>

Melalui teori ini, kegiatan arisan yang dilakukan warga masyarakat Dusun Kwayon pasti sangat berguna dan bermanfaat bagi anggota arisan. Karena hal tersebut, teori ini mampu menganalisis kegiatan praktik arisan ini apakah mengandung manfaat atau mudarat.

### 3. Akad

Akad berasal dari kata *Al-'Aqd* menurut bahasa Arab. Secara etimologi akad berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan. Menurut bahasa *'Aqd* mempunyai beberapa arti, yaitu:

“Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda”

“Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya”.

Sedangkan secara terminologi atau menurut istilah hukum Islam, akad adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Fiez el-Muttaqin, *Ilmu Usul Fikih: Kaidah Hukum Islam*, cet. ke-9 (Jakarta: Pustaka Amini, 1977), hlm. 55.

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalah*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 51.

Dari beberapa pengertian diatas, akad merupakan salah satu perbuatan hukum yang menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak yang terlibat. Di dalam melakukan akad pasti terdapat rukun-rukun akad. Menurut jumhur ulama rukun-rukun akad dibagi menjadi empat, yaitu:

1. *‘Āqidain*, yaitu para pihak yang berakad.
2. *Ma‘qūd ‘alaih*, yaitu objek akad atau benda yang diakadkan.
3. *Mauḍū‘ al-‘aqd*, yaitu maksud dan tujuan mengadakan akad.
4. *Ṣīgah al-‘aqd*, yaitu ijab qabul.<sup>23</sup>

Selain rukun-rukunnya, terdapat juga syarat yang harus terpenuhi pada objek yang diakadkan, antara lain:

- a. Objek akad harus sudah ada ketika akad berlangsung.<sup>24</sup>
- b. Objek akad harus *māl mutaqaawwin*.
- c. Dapat diserahkan-terimakan ketika akad berlangsung.
- d. Objek akad harus jelas dan dikenali oleh pihak *‘āqid*.
- e. Objek akad harus suci, tidak najis dan tidak *mutanajjis*.

Tujuan akad atau *mauḍū‘ al-‘aqd* harus benar dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan *syara’*. *Mauḍū‘ al-‘aqd* yaitu sama meskipun barang dan jenisnya berbeda-beda.

<sup>23</sup> Ghufron A. Mas‘ad, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm.

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 86-87.

#### 4. 'Urf

Secara etimologi 'Urf berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat".<sup>25</sup> 'Urf juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat dilakukan, baik secara lisan maupun perbuatan di suatu tempat yang dikenal oleh masyarakat umum.<sup>26</sup> Menurut Sapiudin Shidiq dalam bukunya *Ushul Fiqh*, 'urf merupakan suatu kebiasaan yang telah mandarah daging yang dilakukan oleh kelompok masyarakat.<sup>27</sup> Sedangkan menurut Miftahul Arifin dan Faisal Hag dalam bukunya *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam* mengutip dari Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan 'urf ialah segala sesuatu yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dilakukan secara terus menerus dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. 'Urf dapat juga disebut adat kebiasaan.<sup>28</sup> Dari beberapa pengertian 'urf diatas, dapat disimpulkan bahwa 'urf merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan masyarakat, yang dianggap baik dalam perkataan maupun perbuatan, serta tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hakikat 'urf dan adat sebenarnya sama-sama sesuatu yang dikenal masyarakat, berlaku secara terus menerus, yang mengakibatkan keberadaannya diterima di tengah masyarakat. Dalam hukum Islam, 'urf berkedudukan sebagai sumber hukum. 'Urf dijadikan

---

<sup>25</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 153.

<sup>26</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali, 1993), hlm. 134.

<sup>27</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 262.

<sup>28</sup> Miftahul Arifin dan Faisal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), hlm. 146.

sumber hukum apabila tidak terdapat nas yang menentanginya dan apabila memberi kemaslahatan untuk masyarakat. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila *'urf* dijadikan sebagai landasan hukum, antara lain:

- a. *'Urf* mengandung kemaslahatan yang logis, yaitu merupakan suatu syarat yang mutlak ada pada *'urf* yang shahih, sehingga menyebabkan diterima masyarakat umum. Dalam arti tidak bertentangan dengan Al-qur'an.<sup>29</sup>
- b. *'Urf* tidak bertentangan dengan nas yakni Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nas tidak dapat diterapkan.<sup>30</sup>
- c. *'Urf* tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
- d. *'Urf* yang menjadi dasar penetapan hukum adalah *'urf* yang berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Artinya, *'urf* harus sudah ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. *'Urf* tidak dianggap jika datang belakangan setelah penetapan hukum.
- e. *'Urf* berlaku umum, artinya dapat diberlakukan untuk persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan mayoritas masyarakat menganut keberlakuannya.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 156.

<sup>30</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 144.

<sup>31</sup> Buya Hamka, "Syarat-syarat Penggunaan *'Urf*" <https://123dok.com/article/syarat-syarat-penggunaan-urf-urf-dalam-ushul-fiqh.zpn14vg4>, akses 5 Februari 2023.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).<sup>32</sup> Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan prosedur penelitian yang berfokus pada aspek proses dan makna tindakan perilaku orang yang dapat dilihat dan diamati secara menyeluruh, yang kemudian menghasilkan kata-kata tertulis atau lisan.<sup>33</sup> Penelitian ini menuntut penulis untuk menggali informasi dari lapangan berdasarkan pandangan warga masyarakat maupun tokoh masyarakat Dusun Kwayon terkait praktik arisan yang berdampak pada perekonomian warga masyarakat.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan tujuan memberikan gambaran dan menerangkan suatu hubungan, kondisi masyarakat atau sekelompok orang.<sup>34</sup> Penyusun menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena ingin menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada dengan semaksimal mungkin, yakni dengan mempelajari kondisi atau keadaan aktual di lingkungan masyarakat tempat penelitian, yang

---

<sup>32</sup> Lilik Aslichati dkk, *Metode Penulisan Sosial*, cet. ke-7 (Jakarta: Universitas Terbuka, 2011), hlm. 330.

<sup>33</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 40.

<sup>34</sup> Soeharto, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 35.

kemudian menghasilkan suatu data deskriptif, dan hasil penyusunan berupa data atau pernyataan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

### 3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam. Untuk mencari kesesuaian permasalahan praktik arisan penyedap rasa yang terjadi di Dusun Kwayon Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen, penulis dalam penelitian ini melalui sumber primer dan sekunder.

### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer didapatkan penulis melalui wawancara yang dilakukan kepada warga masyarakat khususnya ibu-ibu yang terlibat langsung terhadap praktik arisan penyedap rasa yang terjadi di Dusun Kwayon Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder didapatkan penulis berupa data yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui buku, skripsi terdahulu, jurnal, artikel maupun sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini sebagai berikut:

### a. Teknik Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data primer dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ditempat penelitian.<sup>35</sup>

Teknik observasi digunakan oleh penulis untuk mengamati kondisi lapangan, situasi, dan perilaku dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, dalam proses observasi, harus mendapatkan informasi objektif yang realistis dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mencatat segala sesuatu yang relevan dengan penelitian.<sup>36</sup>

### b. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara bertanya langsung dengan responden.<sup>37</sup>

Menurut Sugiyono menjelaskan bahwa wawancara dilakukan antara dua orang dan bertujuan untuk bertukar informasi dan gagasan melalui sesi tanya jawab guna memperoleh kesimpulan dan implikasi bagi penelitian. Panduan wawancara yang digunakan

---

<sup>35</sup> Wahyuni, *Metodelogi Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Fitramaya, 2009), hlm. 95.

<sup>36</sup> Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: Stain Po Press, 2010), hlm. 77.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 98.



dalam penelitian ini adalah *semi structured*. Penulis memulai dengan pertanyaan terstruktur dan secara bertahap menelusuri untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi guna mendapatkan informasi yang lengkap dan terperinci meliputi fokus penelitian.<sup>38</sup> Informan yang hendak diwawancarai adalah pengurus arisan dan anggota yang ikut bergabung arisan, yang mampu menguraikan permasalahan terkait praktik arisan penyedap rasa dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan keadaan dan proses arisan yang menjadi kegelisahan warga apabila harga penyedap rasa mengalami kenaikan. Wawancara yang hendak dilakukan juga dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu kategori ekonomi bawah, ekonomi menengah, dan ekonomi atas. Penulis memilih informan anggota dari masing-masing ketiga kategori tersebut dan 2 informan dari pengurus arisan. Kategori ekonomi bawah penulis memilih 2 informan untuk diteliti, kategori ekonomi menengah memilih 2 informan untuk diteliti, serta kategori ekonomi atas juga memilih 2 informan untuk diteliti. Pengelompokan berdasarkan kategori ekonomi ini dilakukan untuk mengetahui dampak dari adanya kegiatan arisan penyedap rasa terhadap perekonomian masyarakat baik dari kalangan ekonomi bawah, ekonomi menengah, bahkan sampai ekonomi atas.

---

<sup>38</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 77.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan oleh penulis untuk menemukan data tentang topik penelitian yang relevan dengan menelaah buku, artikel, jurnal, catatan dan lainnya sesuai dengan relevansi topik dari masalah dalam penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data sebagai proses menyusun data penelitian secara sistematis yang bersumber dari hasil catatan lapangan, hasil wawancara, dan sumber lainnya, dengan memilih mana yang penting dan menjadi fokus penelitian, kemudian menarik kesimpulan. Hal ini bertujuan agar data yang telah didapatkan penulis mudah dipahami serta dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data dilakukan dalam tiga tahap:<sup>39</sup>

a. Reduksi Data

Pada tahap reduksi atau menyederhanakan data agar sesuai kebutuhan dan mudah dalam mendapatkan informasi dari pengamatan langsung di lapangan atau melalui wawancara, atau hasil lainnya, kemudian mengelompokkannya untuk memperoleh data penting yang mampu mewakili semua data yang telah didapat.

---

<sup>39</sup> Subana, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm. 54.

b. Penyajian Data

Tahap penyajian data dilakukan untuk menampilkan data dengan rapi, sistematis dan terstruktur. Dengan demikian, data ini tidak lagi dalam bentuk mentah, tetapi sudah menyajikan informasi yang dapat dengan mudah disampaikan dan diterima oleh orang lain.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap akhir yakni penarikan kesimpulan dari data yang telah dikelompokkan. Proses penarikan kesimpulan dapat dilakukan jika semua data sudah disederhanakan, disusun dan ditampilkan dengan media yang mudah dipahami untuk diri sendiri dan orang lain. Dalam menganalisis data, penulis berusaha memaparkan data sesuai kenyataan yang ada dengan kajian-kajian data yang sudah didapatkan, sehingga menggambarkan permasalahan dan membuat kesimpulan di dalam penelitian terkait praktik arisan penyedap rasa di Dusun Kwayon Desa Jambanan

Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen secara sistematis mengenai fenomena terkait ada tidaknya penyimpangan yang dilakukan dalam praktik arisan tersebut.

## G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini disusun secara terstruktur dan sistematis sehingga mudah untuk dipahami, penyusun membagi menjadi tiga bagian yang tersusun dalam lima bab. Bagian pendahuluan (BAB I), bagian pembahasan (BAB II, III, dan IV), dan bagian penutup (BAB V).

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang menguraikan dasar-dasar persiapan dalam penyusunan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang mana menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar timbulnya masalah yang diteliti dan memperjelas alasan yang menjadikan masalah tersebut dipandang untuk diteliti. Selanjutnya yaitu menyusun rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II memuat pengembangan landasan teori yang relevan dengan analisis masalah penelitian, sehingga bab ini memberikan gambaran umum terkait praktik arisan yang dilakukan masyarakat di Dusun Kwayon Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. Pembahasan dalam bab ini dimulai dengan teori arisan, akad, *maṣlahah*, dan *'urf*.

Bab III membahas mengenai gambaran umum obyek penelitian meliputi; letak geografis lokasi penelitian dan kondisi masyarakat, deskripsi tentang arisan penyedap rasa dan mekanisme praktik arisan penyedap rasa di Dusun Kwayon Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen.

Bab IV yakni berisi analisis hukum terhadap praktik arisan penyedap rasa dikaitkan dengan *maṣlahah* dan dampak perekonomiannya bagi warga masyarakat RT 20 Dusun Kwayon Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen.

Bab V merupakan bagian penutup yaitu akhir dari pembahasan penelitian yang menjawab dari rumusan masalah diatas. Bab ini memuat tentang kesimpulan, saran atau rekomendasi dari penulis untuk pengembangan penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dilihat dari praktik arisan penyedap rasa yang dilakukan masyarakat Dusun Kwayon yang mana iuran arisan yang harus dibayarkan besarannya tidak pasti sama, bisa saja terdapat perbedaan antara anggota satu dengan yang lainnya saat mendapat giliran arisan. Secara logika inflasi dan logika waktu, anggota yang mendapat arisan lebih awal dengan iuran yang lebih murah dibandingkan anggota yang mendapat giliran di akhir dengan iuran yang sudah mengalami kenaikan, mereka akan tidak dirugikan karena mengingat jangka waktu arisan yang lama yakni sudah berjalan kurang lebih 15 tahun. Mengingat juga bahwa harga penyedap rasa setiap saat bisa mengalami kenaikan atau inflasi. Arisan ini termasuk *'urf* atau tradisi karena kebiasaan yang terus dilakukan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari arisan ini dari segi ekonomi sangat membantu perekonomian masyarakat yakni memberikan pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga sehingga arisan ini dinilai memiliki kontribusi yang cukup besar dalam menambah kesejahteraan masyarakat Dusun Kwayon. Kesejahteraan ini dapat dirasakan oleh semua kalangan, baik dari kalangan ekonomi atas, ekonomi menengah, dan ekonomi bawah. Kalangan ekonomi atas menganggap hasil akhir yang didapat tidak seberapa besar jumlahnya tetapi mereka juga merasa terbantu dengan adanya arisan ini, sedangkan bagi

kalangan ekonomi menengah dan bawah mereka sangat terbantu dengan adanya arisan ini dan mereka juga dapat merasakan kesejahteraan atau kemanfaatannya.

Dilihat dari hukum Islam, praktik arisan hukumnya sah, karena telah memenuhi unsur akad. Adapun unsur akad yang sudah terpenuhi adalah rukun dan syaratnya antara lain; *Pertama*, terdapat orang yang melakukan akad yaitu pengurus dan anggota arisan yang sudah baligh dan berakal. *Kedua*, barang yang dijadikan objek arisan sudah jelas yaitu berupa penyedap rasa, dapat dipegang serta dapat dikuasai. *Ketiga*, shigāt atau ijab qabūl yang disampaikan secara lisan oleh anggota dan pengurus arisan serta dapat dimengerti oleh keduanya. Prinsip-prinsip akad dalam arisan ini juga sudah terpenuhi diantaranya prinsip kesepakatan bersama, prinsip kejujuran, prinsip kepastian, prinsip keterbukaan, dan prinsip kerelaan. Namun terdapat satu prinsip yang belum terpenuhi yaitu prinsip keadilan, yaitu terkait perbedaan iuran arisan yang harus dibayarkan. Dari segi kemaslahatan, arisan ini lebih banyak mendatangkan manfaat daripada mudarat. Hal ini sesuai dengan konsep *maṣlahah mursalah* bahwa syari'at ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan berfungsi memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan. Manfaat yang di dapat bukan hanya dalam hal ekonomi tetapi juga dalam hal sosial. Dalam hal ekonomi masyarakat merasa terbantu secara ekonomi dengan adanya arisan ini, sedangkan dalam hal sosial mampu mempererat hubungan sosial masyarakat serta menumbuhkan rasa tolong-menolong antar sesama. Oleh karena itu masyarakat terus melanjutkan

kegiatan ini sebagai kebiasaan yang bernilai positif atau disebut sebagai tradisi atau *'urf*.

## **B. Saran**

1. Arisan penyedap rasa ini hendaknya harus dipelihara dan dilestarikan mengingat arisan ini mengandung manfaat yang cukup besar di dalamnya yakni dengan membenahi sistem arisannya.
2. Pihak pengurus hendaknya membuat perjanjian secara tertulis untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan serta terkait efisiensi waktu.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, alih bahasa K. Anshori Umar Sitanggal, Semarang: Toha Putra, 2010.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1984.

### 2. Fiqih/Usul Fiqih

A. Mas'ad, Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

Abdurrahman, Jalaluddin, *al-Masalih al-Mursalah wa Makanatuha fi al-Tashri*, Mathba'ah al-Sa'adah, 1983.

Abdurrahman, Masduha, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam: Fiqh Muamalah*, Surabaya: Central Media, 1992.

Abdul Azis Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-3, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.

Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2010.

Abu Zahrah, Muhammad, *Usul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr al-Araby, 1958.

Al-Zuhaily, Wahbah, *Usul Fiqh al-Islamy*, Beirut: Dar al-Fikr, 2004.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Ash-shaddieqy, Teungku M.hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Edisi Revisi, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: FH-UII, 1990.

Besse Armadamayantianto, "Kontribusi Arisan Minggu Para Pedagang di Pasar Belopa Kabupaten Luwu dalam Menambah Modal Usaha Tinjauan Ekonomi Syariah", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2017).

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, cet. ke-2, Jakarta: Amzah, 2011.

- Darmawati H, “Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari’ah,” *Sulesana*, Vol. 12, No. 2 (2018).
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- El-Muttaqin, Fiez, *Ilmu Usul Fikih: Kaidah Hukum Islam*, cet. ke-9, Jakarta: Pustaka Amini, 1977.
- Hadi, “Perilaku Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat di Desa Paomacang Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2018).
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali, 1993.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqih dalam Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Manan, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Terjemahan M. Nastangin*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari’ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012.
- Miftahul Arifin dan Faisal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997.
- Miftahur Rohmah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Undian Kembang Susut (Studi Kasus di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo (2016).
- Mokhamad Rohma Rozikin, “Hukum Arisan Dalam Islam”, *Nizham Journal of Islamic Studies*, Vol. 06, No. 02 (2018).
- Mujahidin, “Rekonstruksi Akad Muamalah Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah,” *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 5, No. 1 (2019).
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung: al-Ma’rif, 1997.

- Musa Aripin, "Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-Maqasid IAIN Padangsidimpuan*, Vol. 2, No. 1 (2016).
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nur Asiyah dan Abdul Ghofur, "Kontribusi Metode Maşlahah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer," *Jurnal Al-Ahkam UIN Walisongo Semarang*, Vol. 27, No. 1 (2017).
- Nurul Nikma, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan di Dusun Sidokerto, Puromartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2015).
- Peris Sulianto, "Arisan Desa Untuk Biaya Pernikahan Perspektif 'Urf (Studi di Desa Purwokerto Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan)," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2017).
- Qamarul Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Rizky Amelia dan Ainun Mulyani, "Analisis Praktik Arisan Barang di Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1 (2021).
- Rozikin, Mokhamad Rohma, *Hukum Arisan dalam Islam Kajian Fiqih terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)*, Malang: UB Press, 2018.
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Rusli Agus, "Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam, (Studi di Kecamatan Bangkinang Barat)," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2011).
- Salma, "Maşlahah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah IAIN Manado*, Vol. 10, No. 2 (2012).
- Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Syafe'I, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih Jilid 2*, Edisi ke-1 cet. ke-6, Jakarta: Kencana, 2011.

Titik Khilta Khilmiyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Arisan di Desa Krapyak Tahunan Jepara," *Skripsi*, STAIN Kudus (2014).

Zaydan, Abd al-Karim, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Baghdad: Muassasah Al-Risalah, 1876.

### 3. Metodologi Penelitian

Damanuri, Aji, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, Ponorogo: Stain Po Press, 2010.

J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Soeharto, Irawan, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.

Subana, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, 2005.

Wahyuni, Yuyun, *Metodelogi Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Fitramaya, 2009.

### 4. Kamus

A.W. Munawwair, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Anwar, Dessy, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, Surabaya: Amelia, 2002.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3, Jakarta: Pustaka, 2003.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

## 5. Lain-lain

Al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-I'tisam*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975.

Lilik Aslichati dkk, *Metode Penulisan Sosial*, cet. ke-7, Jakarta: Universitas Terbuka, 2011.

Ridwan, Muhtadi, *Al-Qur'an dan Sistem Perekonomian*, cet. ke-1, Malang: tnp, 2011.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali, 2002.

An Indonesia Revolving Savings Credit Association Based on the Tradisional Arisan System 2003 <https://network-economies.com/>, akses 5 Januari 2023.

Buya Hamka, "Syarat-syarat Penggunaan 'Urf'" <https://123dok.com/article/syarat-syarat-penggunaan-urf-urf-dalam-ushul-fiqh.zpnl4vg4>, akses 5 Februari 2023.

Khozin\_99" (On-line), <https://ahmadkhoyin.blogspot.com/2012/12/akad-fiqih-muamalah.html/>, akses 8 April 2023.

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Kesan dan Keserasian Alquran, (Ciputat: Lentera Hati, 2001), hlm. 413. dalam Ahmad Darsuki, Teori Akad dan Implikasinya dalam Bisnis, <https://galiyao.blogspot.com/2012/05/teori-akad-dan-implikasinya-dalam.html>, akses 28 Maret 2023.

Yusdani, "Teori Maslahat," <https://makalahlaporanterbaru1.blogspot.com/2012/05/biografi-at-tufi-dan-teorinya-tentang.html>, akses 6 Januari 2023.

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA